



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL MANAF ALIAS MANAF BIN SAID MUHAMMAD IDRUS (Alm.)**
2. Tempat lahir : Awayan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /18 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bihara Pasar No. 36, RT.002, Desa Bihara, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Abdul Manaf als Manaf Bin Said Muhammad Idrus Alm. Ditangkap 7 Desember 2024

Terdakwa Abdul Manaf als Manaf Bin Said Muhammad Idrus Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Aulia Rahman, S.H.
Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PILAR KEADILAN, Penasihat Hukum,
berkantor di Jalan Ahmad Yani KM.4,3 Paringin Selatan Kecamatan Paringin
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal
tanggal 10 April 2025 Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Prn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Prn tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Prn tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MANAF Als MANAF Bin SAID MUHAMMAD IDRUS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ABDUL MANAF Als MANAF Bin SAID MUHAMMAD IDRUS (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **ABDUL MANAF Als MANAF Bin SAID MUHAMMAD IDRUS (Alm)** sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.34 (nol koma tiga empat) gram dengan berat plastik pembungkus 0.26 (nol koma dua

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Prn



enam) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0.08 (nol koma nol delapan) gram

- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu terbuat dari botol plastic warna bening dengan penutup botol warna putih yang terdapat dua lubang dan
- 1 (satu) buah sedotan warna merah putih
- 2 (dua) buah Sedotan warna merah putih
- 2 (dua) buah Pipet Kaca warna bening
- 1 (satu) buah Korek Mancis warna hijau

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 17 K warna biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp Business: 0856-5082-0845 dengan Nomor IMEI 1: 862645062580351 dan Nomor IMEI 2: 862645062580344
- Uang senilai Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- Uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ABDUL MANAF Als MANAF Bin SAID MUHAMMAD IDRUS (Alm) pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam kurun tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bihara Pasar No. 36, RT. 002, Desa Bihara, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat bersih menjadi 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Sdr Mr. X (DPO) yang merupakan anak buah sdr. ABAH warga Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan untuk membeli narkotika. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa tiba di rumah Mr. X (DPO) menanyakan ketersediaan narkotika lalu Mr.X (DPO) berkata “Mau Berapa” lalu Terdakwa menjawab “Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Mr. X (DPO) selanjutnya Mr. X (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat bersih menjadi 0,08 (nol koma nol delapan) gram kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa tiba di rumahnya yang terletak di Bihara Pasar No. 36, RT. 002, Desa Bihara, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan bertemu dengan Mr. Z (DPO) yang sudah berada di rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika yang Terdakwa beli sebelumnya sambil berkata “handak mengganti (Narkotika jenis sabu) untuk kerja lembur” lalu Terdakwa menjawab “bagi dua lah karena saya juga mau makai (Narkotika jenis sabu)” kemudian Mr. Z (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa berkata “saya tidak punya plastik klip” lalu Mr.Z (DPO) menjawab “saya punya” kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam plastik yang diberikan Mr.Z (DPO) tersebut lalu menyerahkan kepada Mr. Z (DPO) selanjutnya pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya anggota Satresnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya pengedar Narkotika jenis sabu di Desa Bihara Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Balangan melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi MUHAMMAD dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan di dalam plastik pembungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Balangan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Unit Paringin Nomor : 72/10842/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Depis Setiawan, telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik klip Sabu Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram , berat kotor dikurangi (berat kantong plastik 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat bersih $0,34 \text{ gram} - 0,26 \text{ gram} = 0,08$ (nol koma nol delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1237 tanggal 13 Desember 2024 dengan nomor kode sampel 24.109.11.16.05.1225.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm.,Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis : Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandangan Haji Nomor : 445.1/052/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Islamiyah,Sp.KJ. dengan hasil urine atas nama ABDUL MANAF Als MANAF Bin SAID MUHAMMAD IDRUS (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium tanggal 07 Desember 2024 pukul 16.33 Wita dinyatakan yang bersangkutan Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDUL MANAF Als MANAF Bin SAID MUHAMMAD IDRUS (Alm) pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bihara Pasar No. 36, RT. 002, Desa Bihara, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat bersih menjadi 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa pulang dari rumah Mr. X (DPO) yang merupakan anak buah sdr. ABAH warga Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dengan berat plastik pembungkus 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat bersih menjadi 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa tiba di rumahnya dan langsung bertemu dengan Mr. Z (DPO) yang sudah berada di rumah Terdakwa sambil berkata "handak mengganti (Narkotika jenis sabu) untuk kerja lembur" lalu Terdakwa menjawab "bagi dua lah karena saya juga mau makai (Narkotika jenis sabu)" kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu ke dalam kantong

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening dan menyerahkan kepada Mr. Z (DPO) lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Bahwa sebelumnya anggota Satresnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengedar Narkotika jenis sabu di Desa Bihara Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Balangan melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi MUHAMMAD dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan di dalam plastik pembungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening ditemukan didalam toples dengan posisi diatas Lemari yang berada di Dapur Rumah Terdakwa, 2 (dua) buah Sedotan warna merah putih, 2 (dua) buah Pipet Kaca warna bening ditemukan didalam 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu terbuat dari botol plastik warna bening dengan penutup botol warna putih yang terdapat dua lubang serta 1 (satu) buah sedotan warna merah putih ditemukan diatas Lemari kaca di ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah Korek Mancis warna hijau ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 17 K warna biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp Business: 0856-5082-0845 dengan Nomor IMEI 1 : 862645062580351 dan Nomor IMEI 2 : 862645062580344 ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam lemari pakaian yang berada di kamar tidur Terdakwa dan setelah diinterogasi barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa sendiri, selanjutnya barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Balangan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Unit Paringin Nomor : 72/10842/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Depis Setiawan, telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik klip Sabu Kristal bening yang diduga Narkotika jenis

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram , berat kotor dikurangi (berat kantong plastik 0,26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat bersih 0,34 gram – 0,26 gram = 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1237 tanggal 13 Desember 2024 dengan nomor kode sampel 24.109.11.16.05.1225.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm.,Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis : Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandangan Haji Nomor : 445.1/052/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Islamiyah,Sp.KJ. dengan hasil urine atas nama ABDUL MANAF Als MANAF Bin SAID MUHAMMAD IDRUS (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium tanggal 07 Desember 2024 pukul 16.33 Wita dinyatakan yang bersangkutan Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ADI KHARISMA BIN KHAIDIR A. Alm.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Balangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi Polres Balangan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Bihara Pasar No. 36, RT. 002, Desa Bihara, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan, karena sebelumnya mendapatkan informasi di Desa Bihara terdapat adanya pengedar Narkotika jenis sabu, kemudian saat dilakukan pengeledagan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika sabu milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar Narkotika jenis sabu di Desa Bihara Kec. Awayan Kab. Balangan diduga ada pengedar Narkotika jenis Sabu, setelah mendengar hal tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui pengedar Narkotika jenis sabu tersebut diketahui bernama ABDUL MANAF Als MANAF, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wita anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggerebekan di Rumah Terdakwa tepatnya di Bihara Pasar No.36 RT.002 Desa Bihara, Kec. Awayan Kab. Balangan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama MUHAMMAD, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan didalam plastik pembungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah ditanya berupa 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Posisi ditemukannya semua barang bukti saat pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan didalam plastik pembungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening ditemukan didalam toples yang dengan posisi diatas Lemari yang berada di Dapur Rumah Terdakwa, 2 (dua) buah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Sedotan warna merah putih, 2 (dua) buah Pipet Kaca wana bening ditemukan didalam 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu terbuat dari botol plastic warna bening dengan penutup botol warna putih yang terdapat dua lubang serta 1 (satu) buah sedotan warna merah putih ditemukan diatas Lemari kaca di ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah Korek Mancis warna hijau ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 17 K warna biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp Business: 0856-5082-0845 dengan Nomor IMEI 1 : 862645062580351 dan Nomor IMEI 2 : 862645062580344 ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan sedangkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam lemari pakaian yang berada di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mr. X yang merupakan anak buah dari Sdr. ABAH warga di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Mr. di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut sebagian sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti uang tunai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut sebagian yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari Pakaian yang berada didalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut adalah milik adik Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan paket Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa dan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari menjual Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mendapat keuntungan akan tetapi dari hasil penjualan tersebut mengurangi modal pembelian Narkotika jenis Sabu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polres Balangan;
- Bahwa barang bukti handphone yang dilakukan penyitaan setelah dibuka ternyata tidak ada transaksi narkotika dan hanya digunakan untuk komunikasi seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan Terhadap keterangan Saksi bahwa Terdakwa merupakan pengedar Narkotika di wilayah Desa Bihara, sedangkan untuk keterangan lain Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. ACHMAD JULIANSYAH BIN ZAINUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Balangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi Polres Balangan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bihara Pasar No. 36, RT. 002, Desa Bihara, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan, karena sebelumnya mendapatkan informasi di Desa Bihara terdapat adanya pengedar Narkotika jenis sabu, kemudian saat dilakukan penggeledagan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika sabu milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar Narkotika jenis sabu di Desa Bihara Kec. Awayan Kab. Balangan diduga ada pengedar Narkotika jenis Sabu, setelah mendengar hal tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui pengedar Narkotika jenis sabu tersebut diketahui bernama ABDUL MANAF Als MANAF, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wita anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggerebekan di Rumah Terdakwa tepatnya di Bihara Pasar

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.36 RT.002 Desa Bihara, Kec. Awayan Kab. Balangan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama MUHAMMAD, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan didalam plastik pembungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah ditanya berupa 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Posisi ditemukannya semua barang bukti saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan didalam plastik pembungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening ditemukan didalam toples yang dengan posisi diatas Lemari yang berada di Dapur Rumah Terdakwa, 2 (dua) buah Sedotan warna merah putih, 2 (dua) buah Pipet Kaca wana bening ditemukan didalam 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu terbuat dari botol plastic warna bening dengan penutup botol warna putih yang terdapat dua lubang serta 1 (satu) buah sedotan warna merah putih ditemukan diatas Lemari kaca di ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah Korek Mancis warna hijau ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 17 K warna biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp Business: 0856-5082-0845 dengan Nomor IMEI 1 : 862645062580351 dan Nomor IMEI 2 : 862645062580344 ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan sedangkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam lemari pakaian yang berada di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mr. X yang merupakan anak buah dari Sdr. ABAH warga di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Mr. di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut sebagian sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti uang tunai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut sebagian yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus rupiah) yang ditemukan didalam lemari Pakaian yang berada didalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut adalah milik adik Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan paket Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa dan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Mr. X yang merupakan anak buah dari Sdr. ABAH warga di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari menjual Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mendapat keuntungan akan tetapi dari hasil penjualan tersebut mengurangi modal pembelian Narkotika jenis Sabu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polres Balangan;
- Bahwa barang bukti handphone yang dilakukan penyitaan setelah dibuka ternyata tidak ada transaksi narkotika dan hanya digunakan untuk komunikasi seperti biasa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan Terhadap keterangan Saksi bahwa Terdakwa merupakan pengedar Narkotika di wilayah Desa Bihara, sedangkan untuk keterangan lain Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. RUDHI SETIONO BIN RAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Balangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bihara Pasar No. 36, RT. 002, Desa Bihara, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan, karena sebelumnya mendapatkan informasi di Desa Bihara terdapat adanya pengedar Narkotika jenis sabu, kemudian saat dilakukan pengeledagan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika sabu milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar Narkotika jenis sabu di Desa Bihara Kec. Awayan Kab. Balangan diduga ada pengedar Narkotika jenis Sabu, setelah mendengar hal tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui pengedar Narkotika jenis sabu tersebut diketahui bernama ABDUL MANAF Als MANAF, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wita anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggerebekan di Rumah Terdakwa tepatnya di Bihara Pasar No.36 RT.002 Desa Bihara, Kec. Awayan Kab. Balangan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama MUHAMMAD, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan didalam plastik pembungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah ditanya berupa 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa Posisi ditemukannya semua barang bukti saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan didalam plastik pembungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening ditemukan didalam toples yang dengan posisi diatas Lemari yang berada di Dapur Rumah Terdakwa, 2 (dua) buah Sedotan warna merah putih, 2 (dua) buah Pipet Kaca warna bening ditemukan didalam 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu terbuat dari botol plastic warna bening dengan penutup botol warna putih yang terdapat dua lubang serta 1 (satu) buah sedotan warna merah putih ditemukan diatas Lemari kaca di ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah Korek Mancis warna hijau ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 17 K warna biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp Business: 0856-5082-0845 dengan Nomor IMEI 1 : 862645062580351 dan Nomor IMEI 2 : 862645062580344 ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan sedangkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam lemari pakaian yang berada di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mr. X yang merupakan anak buah dari Sdr. ABAH warga di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Mr. di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut sebagian sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti uang tunai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut sebagian yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus rupiah) yang ditemukan didalam lemari Pakaian yang berada didalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut adalah milik adik Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan paket Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa dan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Mr. X yang merupakan anak buah dari Sdr. ABAH warga di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari menjual Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mendapat keuntungan akan tetapi dari hasil penjualan tersebut mengurangi modal pembelian Narkotika jenis Sabu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Polres Balangan;
- Bahwa barang bukti handphone yang dilakukan penyitaan setelah dibuka ternyata tidak ada transaksi narkotika dan hanya digunakan untuk komunikasi seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan Terhadap keterangan Saksi bahwa Terdakwa merupakan pengedar Narkotika di wilayah Desa Bihara, sedangkan untuk keterangan lain Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wita di Rumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Bihara Pasar No.36 RT.002 Desa Bihara, Kec. Awayan Kab. Balangan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan saat itu Terdakwa sedang duduk sambil bermain Handphone di ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan karena pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus lagi dengan plastik klip warna bening di dalam plastik pembungkus Kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah yang mana Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan didalam plastik pembungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening ditemukan didalam toples yang dengan posisi diatas Lemari yang berada di Dapur Rumah Terdakwa, 2 (dua) buah Sedotan warna merah putih, 2 (dua) buah Pipet Kaca wana bening ditemukan didalam 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu terbuat dari botol plastic warna bening dengan penutup botol warna putih yang terdapat dua lubang serta 1 (satu) buah sedotan warna merah putih ditemukan diatas Lemari kaca di ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah Korek Mancis warna hijau ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 17 K warna biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp Business: 0856-5082-0845 dengan Nomor IMEI 1 : 862645062580351 dan Nomor IMEI 2 : 862645062580344 ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan sedangkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam lemari pakaian yang berada di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan anggota Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kecuali uang sebanyak Rp. 400.000,-

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening ditemukan didalam toples yang dengan posisi diatas Lemari yang berada di Dapur Rumah Terdakwa tersebut adalah milik adik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mr. X yang merupakan anak buah dari Sdr. ABAH warga di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 18.30 wita;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Mr. X (DPO) yang merupakan anak buah sdr. ABAH warga Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tujuan untuk membeli narkotika, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa tiba di rumah Mr. X (DPO) menanyakan ketersediaan narkotika lalu Mr.X (DPO) berkata "Mau Berapa" lalu Terdakwa menjawab "Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Mr. X (DPO) selanjutnya Mr. X (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa tiba di rumahnya yang terletak di Bihara Pasar No. 36, RT. 002, Desa Bihara, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan bertemu dengan Mr. Z (DPO) yang sudah berada dirumah Terdakwa untuk membeli Narkotika yang Terdakwa beli sebelumnya sambil berkata "handak mengganti (Narkotika jenis sabu) untuk kerja lembur" lalu Terdakwa menjawab "bagi dua lah karena saya juga mau makai (Narkotika jenis sabu)" kemudian Mr. Z (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa berkata "saya tidak punya plastik klip" lalu Mr.Z (DPO) menjawab "saya punya" kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam plastik yang diberikan Mr.Z (DPO) tersebut lalu menyerahkan kepada Mr. Z (DPO) selanjutnya pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang Terdakwa beli dari Sdr. Mr. X yang merupakan anak buah dari Sdr. ABAH warga di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut sebagian sudah ada yang terjual 1 (satu) paket

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yaitu Mr. Z (DPO) dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah selama 3 (tiga) tahun, dan saya menjual Narkotika jenis sabu baru pertama kali;
- Bahwa dari hasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapat keuntungan akan tetapi dari hasil penjualan tersebut mengurangi modal pembelian Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika sabu ke Sdr. Abah di Desa Kundan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena di Desa Bihara tempat Terdakwa biasa membeli Narkotika Sabu sedang tidak ada;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang disita penyidik merupakan hasil penjualan narkotika kepada Mr. Z;
- Bahwa uang Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri dari hasil bekerja ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.34 (nol koma tiga empat) gram. dengan berat plastik pembungkus 0.26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0.08 (nol koma nol delapan).
2. 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening.
3. 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening.
4. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah.
5. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu terbuat dari botol plastic warna bening dengan penutup botol warna putih yang terdapat dua lubang dan 1 (satu) buah sedotan warna merah putih.
6. 2 (dua) buah Sedotan warna merah putih.
7. 2 (dua) buah Pipet Kaca warna bening.
8. 1 (satu) buah Korek Mancis warna hijau.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 17 K warna biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp Business: 0856-5082-0845 dengan Nomor IMEI 1: 862645062580351 dan Nomor IMEI 2 : 862645062580344.

10. Uang senilai Rp. 680.000.- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1237 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Datu Kandang Haji Nomor 445.1/052/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 Tanggal 7 Desember 2024 dengan kesimpulan hasil test urine atas nama Terdakwa Abdul Manaf als Manaf Bin Said Muhammad Idrus Alm. Reaktif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian UPC Paringin Nomor 72/10842/2024 tanggal 9 Desember 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang di bungkus plastik klip warna bening yang mengandung Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bihara Pasar No. 36, RT. 002, Desa Bihara, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan, karena sebelumnya mendapatkan informasi di Desa Bihara terdapat adanya pengedar Narkotika jenis sabu, kemudian saat dilakukan penggeledagan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika sabu milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar Narkotika jenis sabu di Desa Bihara Kec. Awayan Kab. Balangan diduga ada pengedar Narkotika jenis Sabu, setelah mendengar hal tersebut Anggota Sat

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui pengedar Narkotika jenis sabu tersebut diketahui bernama ABDUL MANAF Als MANAF, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wita anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggerebekan di Rumah Terdakwa tepatnya di Bihara Pasar No.36 RT.002 Desa Bihara, Kec. Awayan Kab. Balangan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama MUHAMMAD, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan didalam plastik pembungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah ditanya berupa 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa posisi ditemukannya semua barang bukti saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan didalam plastik pembungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening ditemukan didalam toples yang dengan posisi diatas Lemari yang berada di Dapur Rumah Terdakwa, 2 (dua) buah Sedotan warna merah putih, 2 (dua) buah Pipet Kaca warna bening ditemukan didalam 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu terbuat dari botol plastic warna bening dengan penutup botol warna putih yang terdapat dua lubang serta 1 (satu) buah sedotan warna merah putih ditemukan diatas Lemari kaca di ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah Korek Mancis warna hijau ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 17 K warna biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp Business: 0856-5082-0845 dengan Nomor IMEI 1 : 862645062580351 dan Nomor IMEI 2 : 862645062580344 ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa dan Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai senilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan sedangkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam lemari pakaian yang berada di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mr. X yang merupakan anak buah dari Sdr. ABAH warga di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Mr. di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tersebut sebagian sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa barang bukti uang tunai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut sebagian yaitu sebesar Rp 400.000,- (empat ratus rupiah) yang ditemukan didalam lemari Pakaian yang berada didalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut adalah milik adik Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan paket Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa dan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram berdasarkan laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1237 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Pegadaian UPC Paringin Nomor 72/10842/2024 tanggal 9 Desember 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang di bungkus plastik klip warna bening yang mengandung Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa ABDUL MANAF ALIAS MANAF BIN SAID MUHAMMAD IDRUS (Alm.) telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram berdasarkan laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1237 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan

- Memiliki adalah seseorang yang benar-benar sebagai pemilik
- Menyimpan adalah menyimpan di tempat aman supaya tidak rusak, hilang dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB);
- Menyediakan adalah barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bihara Pasar No. 36, RT. 002, Desa Bihara, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, karena pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan didalam plastik pembungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah;

Menimbang, bahwa berawal anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pengedar Narkotika jenis sabu di Desa Bihara Kec. Awayan Kab. Balangan diduga ada pengedar Narkotika jenis Sabu, setelah mendengar hal tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui pengedar Narkotika jenis sabu tersebut diketahui bernama ABDUL MANAF Als MANAF, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wita anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggerebekan di Rumah Terdakwa tepatnya di Bihara Pasar No.36 RT.002 Desa Bihara, Kec. Awayan Kab. Balangan, selanjutnya dilakukan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama MUHAMMAD, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan didalam plastik pembungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, kemudian setelah ditanya berupa 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa posisi ditemukannya semua barang bukti saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan didalam plastik pembungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening ditemukan didalam toples yang dengan posisi diatas Lemari yang berada di Dapur Rumah Terdakwa, 2 (dua) buah Sedotan warna merah putih, 2 (dua) buah Pipet Kaca wana bening ditemukan didalam 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu terbuat dari botol plastic warna bening dengan penutup botol warna putih yang terdapat dua lubang serta 1 (satu) buah sedotan warna merah putih ditemukan diatas Lemari kaca di ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah Korek Mancis warna hijau ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 17 K warna biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp Business: 0856-5082-0845 dengan Nomor IMEI 1 : 862645062580351 dan Nomor IMEI 2 : 862645062580344 ditemukan diatas lantai ruang tamu rumah tempat tinggal Terdakwa dan Uang tunai senilai Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan sedangkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan didalam lemari pakaian yang berada di kamar rumah tempat tinggal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mr. X yang merupakan anak buah dari Sdr. ABAH warga di Desa Kundan Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum hanyalah Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak pernah dihadirkan Mr.X sebagai orang yang menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, maupun Mr. Z yang membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga pada dasarnya keterangan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Mr. X maupun menjual sabu Mr. Z hanya berdasar pada keterangan Terdakwa saja, yang mana hal tersebut tidaklah cukup membuktikan adanya jual beli Narkotika sabu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bihara Pasar No. 36, RT. 002, Desa Bihara, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Balangan karena pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang merupakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait penerapan pasal kepemilikan dan penguasaan serta penyalahgunaan Narkotika Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan pasal penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada tertangkap tangan sedang mengonsumsi tetapi dapat juga ketika dalam penguasaan, penyimpanan atau kepemilikan bahkan dalam pembelian sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penguasaan atau kepemilikan narkoba tersebut untuk digunakan / dikonsumsi semata;
2. Jumlah Narkoba relatif sedikit yaitu tidak lebih dari 1 gram untuk kelompok metamphetamine (shabu) (SEMA Nomor 4 Tahun 2010);
3. Terdakwa bukan residivis;
4. Terdakwa bukan sebagai pengedar Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan barang bukti Narkoba Sabu yang ditemukan milik Terdakwa dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) dimana beratnya dibawah 1 (satu) gram, namun karena dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa sebagian Narkoba jenis sabu tersebut telah diberikan kepada Mr.Z dan terdapat barang bukti uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya pengantian Narkoba Sabu yang diberikan oleh Mr.Z kepada Terdakwa, maka kepemilikan Narkoba Sabu oleh Terdakwa tersebut tidak hanya digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa semata, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.34 (nol koma tiga empat) gram. dengan berat plastik pembungkus 0.26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0.08 (nol koma nol delapan).
- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening.
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu terbuat dari botol plastic warna bening dengan penutup botol warna putih yang terdapat dua lubang dan 1 (satu) buah sedotan warna merah putih.
- 2 (dua) buah Sedotan warna merah putih.
- 2 (dua) buah Pipet Kaca warna bening.
- 1 (satu) buah Korek Mancis warna hijau.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 17 K warna biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp Business: 0856-5082-0845 dengan Nomor IMEI 1: 862645062580351 dan Nomor IMEI 2 : 862645062580344.
- Uang senilai Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

yang merupakan milik Terdakwa, namun tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

yang merupakan milik adik Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MANAF ALIAS MANAF BIN SAID MUHAMMAD IDRUS (Alm.)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL MANAF ALIAS MANAF BIN SAID MUHAMMAD IDRUS (Alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.34 (nol koma tiga empat) gram. dengan berat plastik pembungkus 0.26 (nol koma dua enam) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0.08 (nol koma nol delapan).

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Plastik Klip warna bening.
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip warna bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna merah.
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu terbuat dari botol plastic warna bening dengan penutup botol warna putih yang terdapat dua lubang dan 1 (satu) buah sedotan warna merah putih.
- 2 (dua) buah Sedotan warna merah putih.
- 2 (dua) buah Pipet Kaca warna bening.
- 1 (satu) buah Korek Mancis warna hijau.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 17 K warna biru dengan Nomor Simcard dan WhatsApp Business: 0856-5082-0845 dengan Nomor IMEI 1: 862645062580351 dan Nomor IMEI 2 : 862645062580344.
- Uang senilai Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;

- Uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025, oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh I Made Suardiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn. Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.
ttd.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ilyasin, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32